BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif ini dan dari uraian pembahasan bab 2 yang diangkat berdasarkan rumusan masalah. Penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan polri dalam mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

- Para pihak (suami-istri atau terlapor dan pelapor) telah sepakat untuk berdamai
- Para pihak (suami-istri atau terlapor dan pelapor) secara sadar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka
- Terlapor menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- 4. Adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak terlapor kepada pihak pelapor berdasarkan kesepakatan
- Pelapor mencabut atau menarik kembali laporannya berdasarkan pasal 75 KUHP
- 6. Para pihak menyadari bahwa anak-anak hasil perkawinan mereka juga akan menjadi korban akibat keegoisan mereka

Dengan catatan bahwa semua poin tersebut diatas dituangkan dalam surat kesepakatan bersama atau yang sering disebut akta perdamaiaan, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh penyidik polri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

- Perlu adanya suatu regulasi dalam institusi polri yang mengatur mengenai penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik polri khususnya penerapan dalam penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga mengingat sulitnya pembuktian dalam kasus tersebut;
- Polisi dalam menggunakan kewenangan diskresi harus secara efektif dan efisien agar masyarakat selalu merasa nyaman, aman dan tentram tujuannya agar hubungan masyarakat dan polisi selalu terjalin dengan baik dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anonymus, 2008, KUHAP Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah Andi, 2001, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang wewenang Kepolisian dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelanggaran HAM, 2007
- Pudi Rahardi. 2007, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan Reformasi POLRI*), LakBang Mediatama
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Sadjijono. 2007, *Polri dalam perkembangan Hukum Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Soeroso, Moerti Hadiati,2012, *Kekerasa Dalam Rumah Tagga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Edisi ketiga, Siar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Internet:

- 1. http://maureenlicious.wordpress.com/2011/04/28/kekerasan-pada-istridalam-rumah-tangga/,
- 2. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt.html,
- 3. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624/sp3,diakses
- 4. http://id.wikipedia.org
- 5. http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html
- 6. http://ketutwirawan.com/perbuatan-pidana/